



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 12/HM.03.5-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 821.29/98/BKPSDM-2021 tentang Penarikan Kembali PNS Perbantuan a.n Ismet Arif, A.Ma.Pd dari Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya Ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, terjadi kekosongan jabatan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang juga sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa untuk memelihara kelangsungan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 82/PK.01-BA/1310/KPU-Kab/VII/2021 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR ...

NOMOR 10/HM.03.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

**KESATU** : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 10/HM.03.5-Kpts/1310/KPU-Kab/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan pada struktur kepengurusan Bakohumas KPU Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Dharmasraya/Bakohumas KPU Kabupaten Dharmasraya terdiri atas:

a. Pembina:

1. Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
  2. Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya;
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya;
- c. Ketua Pelaksana adalah Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya
- d. Anggota Pelaksana terdiri atas:
1. Subkoordinator Hukum
  2. Subkoordinator Keuangan, Umum, dan Logistik
  3. Kepala Subbagian Program dan Data.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bagian anggaran 076 Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 5 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 12/HM.03.5-Kpt/1310/  
KPU-Kab/VII/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 10/HM.03.5-  
Kpt/1310/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1.	Maradis, MA	Ketua	Pembina
2.	Dony Kartago, S.Pd.I	Anggota	Pembina
3.	Adriadi, S.Psi	Anggota	Pembina
4.	France Putra, SE	Anggota	Pembina
5.	Zainal Effendi, S.Ag	Anggota	Pembina
6.	Yenrizal Effendi, SE	Sekretaris	Ketua
7.	Iwan Prasetyo, A.Md.	Plh. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana
8.	Johannes Tagor Simorangkir, S.Sos	Subkoordinator Hukum	Anggota Pelaksana
9.	Fauzil Hidayat, S.IP.	Subkoordinator Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Pelaksana
10.	Teti Gusneli, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Anggota Pelaksana

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 5 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Sekretaris,



Yenrizal Effendi

ttd

MARADIS